

Perlindungan Hukum Bagi Investor Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal di Era Digital Dalam Transaksi Reksa Dana

Dennis Hermanto¹ Gunardi Lie²

Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia

Email: dennis.205240011@stu.untar.ac.id¹ gunardi.lie@stu.untar.ac.id²

Abstract Transformasi digital telah memberikan dampak besar pada bursa efek Indonesia, terutama dalam transaksi reksa dana melalui media digital. Akses yang lebih mudah dan efisiensi yang dihadirkan oleh teknologi keuangan telah menciptakan kesempatan investasi yang lebih luas bagi publik, termasuk mereka yang baru memulai berinvestasi. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan dalam aspek perlindungan hukum untuk para investor. Aturan pasar modal yang ada masih didasarkan pada paradigma lama, sehingga belum sepenuhnya mampu mengikuti laju perkembangan teknologi yang pesat. Selain itu, terdapat berbagai masalah teknis, seperti potensi risiko keamanan data dan ancaman siber, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai keuangan dan digital, serta perbedaan akses terhadap teknologi di berbagai daerah. Strategi perlindungan investor yang berlaku saat ini masih menemui kendala dalam hal pengawasan, penegakan hukum, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang belum responsif di zaman digital. Maka dari itu, diperlukan kolaborasi antara regulasi yang fleksibel, teknologi yang terpercaya, serta program yang meningkatkan literasi keuangan dan digital secara luas dan berkelanjutan. Dengan mengatasi tantangan yang ada, industri reksa dana digital di Indonesia dapat tumbuh secara inklusif, berkelanjutan, dan mampu memberikan perlindungan maksimal bagi para investor di era digital.

Abstract: Digital transformation has had a major impact on the Indonesian stock market, especially in mutual fund transactions through digital media. The easier access and efficiency brought by financial technology has created wider investment opportunities for the public, including those who are just starting to invest. However, this development also brings challenges in terms of legal protection for investors. The existing capital market rules are still based on the old paradigm, so they are not fully able to keep up with the rapid pace of technological development. In addition, there are various technical issues, such as potential data security risks and cyber threats, low public understanding of finance and digital, and differences in access to technology in various regions. The current investor protection strategy still faces obstacles in terms of supervision, law enforcement, and dispute resolution mechanisms that are not yet responsive in the digital age. Therefore, collaboration between flexible regulations, trusted technology, and programs that improve financial and digital literacy widely and sustainably is needed. By overcoming existing challenges, the digital mutual fund industry in Indonesia can grow inclusively, sustainably, and be able to provide maximum protection for investors in the digital era.

Article History

Received: Auguts 31, 2025

Revised: September 22, 2025

Published: September 23, 2025

Kata kunci:

Perlindungan Investor, Regulasi Pasar Modal, Reksa Dana Digital

Keywords:

Investor Protection, capital market regulation, digital mutual funds



<https://doi.org/10.5281/zenodo.17193978>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Transformasi digital secara mendasar telah mengubah lanskap pasar modal di Indonesia. Dengan kemajuan teknologi digital, pasar modal Indonesia mengalami perubahan besar. Era digital yang didukung oleh inovasi dalam teknologi finansial (fintech), telah memberikan kesempatan investasi yang lebih besar dan lebih mudah bagi masyarakat, termasuk para investor pemula.¹ Digitalisasi pasar modal tidak hanya membuat transaksi lebih mudah dan efisien, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam hal perlindungan bagi investor. Platform digital seperti Bibit, Bareksa dan aplikasi investasi lainnya telah mempermudah Masyarakat untuk mengakses produk reksa dana, kemudahan ini, dimulai dari

¹ Malva Zaskia Putri, dkk, "Tantangan dan Peluang Pasar Modal Indonesia dalam Meningkatkan Minat Investasi di Era digital", *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 2, nomor 2 (2025): 3548, doi.org/10.62710/zmzmc312

pendaftaran, pembelian, hingga pemantauan aset, telah menjadi faktor kunci dalam perkembangan investor ritel di Indonesia.

Namun, dibalik kemudahan tersebut, pasar modal di Indonesia juga harus berhadapan dengan sejumlah tantangan baik dari segi struktural maupun teknis, seperti ketidaksinkronan aturan lembaga keuangan, banyaknya saham spekulatif yang bisa menipu investor yang baru, sampai dengan jumlah emitmen dan produk investasi yang terbatas. Isu-isu ini menimbulkan ancaman bagi kredibilitas dan integritas pasar yang pada akhirnya dapat merusak Tingkat kepercayaan masyarakat.² Kondisi ini menimbulkan pertanyaan krusial mengenai relevansi dan efektivitas kerangka hukum yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menjadi landasan utama peraturan pasar modal yang telah disusun jauh sebelum era transaksi digital berkembang pesat. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan investasi, pemerintah dan otoritas pasar modal seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) juga dituntut untuk memainkan peran yang telah aktif dalam menciptakan iklim investasi yang inklusif dan berkelanjutan, Program-program literasi keuangan, penguatan regulasi serta penyediaan informasi yang akurat dapat diakses oleh public harus menjadi agenda prioritas. Kolaborasi antara regulator, emiten, pelaku pasar, akademisi dan komunitas investor sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem investasi yang sehat dan terintegritas.³

Dengan memperhatikan berbagai aspek yang muncul, sangat krusial untuk melakukan analisis menyeluruh mengenai rintangan dan kemungkinan yang dihadapi oleh pasar modal Indonesia untuk meningkatkan ketertarikan investasi masyarakat. Penelitian ini ditujukan untuk menyajikan pemahaman terkait kondisi aktual pasar modal, tantangan-tantangan yang ada serta peluang strategi yang dapat diterapkan untuk mendorong peningkatan investor lokal, terutama di era digital yang mengalami disruptsi.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor berdasarkan undang-undang pasar modal di era digital dalam transaksi reksa dana?
2. Apa saja tantangan dan kendala dalam implementasi perlindungan investor reksa dana melalui platform digital?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metodologi penelitian hukum normatif, yang menggabungkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual atau pendekatan studi kasus untuk menganalisis berbagai sumber yang relevan. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan kualitatif dengan cara mengumpulkan data melalui kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Dengan metode ini memungkinkan peneliti dapat menyelidiki dan memahami pola yang muncul dari studi-studi yang ada, sehingga memberikan wawasan yang lebih dalam serta lengkap mengenai isu yang sedang dibahas. Melalui analisis terhadap berbagai sumber yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih menyeluruh dan kontekstual tentang fenomena yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Investor Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Di Era Digital Dalam Transaksi Reksa Dana

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasar Modal menyatakan bahwa “Pembinaan, pengaturan, pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat”.⁴ Perlindungan bagi investor dalam transaksi reksa dana di Indonesia didasarkan pada kerangka hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal. Ketentuan ini memberikan landasan perlindungan melalui berbagai bab, salah satunya adalah Bab IV yang membahas tentang Reksa Dana, termasuk bentuk dan ketentuan

² *Ibid.*,

³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Buku Saku Pasar Modal*. OJK Institute.

⁴ Hilda Hilmiyah Dimiyati, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal”, *Jurnal Cita Hukum* 1, No. 2, (2014)

pengelolaan yang dilakukan oleh manajer investasi. Dalam Bab XI regulasi ini secara tegas melarang praktik curang seperti penipuan, manipulasi pasar serta perdagangan orang dalam. Tujuannya adalah untuk membangun lingkungan investasi yang adil, transparan dan aman, yang memerlukan keterbukaan informasi yang tepat dan menyeluruh dari semua pelaku pasar.⁵ Secara dasar, reksa dana adalah salah satu pilihan investasi untuk konsumen pemula, terutama bagi mereka yang memiliki modal kecil atau tidak punya banyak waktu serta kemampuan untuk menganalisis risiko investas.⁶ Oleh karena itu, reksa dana diciptakan sebagai sarana untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang ingin berinvestasi, tetapi kurang waktu dan pengetahuan yang cukup.⁷

Menurut Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, “Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi”. Portofolio efek adalah kumpulan efek yang dimiliki oleh seseorang, badan, atau kelompok dalam bentuk instrumen keuangan, sedangkan manajer investasi menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah “Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali Perusahaan asuransi, dana pension dan bank yang telah melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pada awalnya, fungsi pengawasan terhadap industri pasar modal merupakan tanggung jawab Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), suatu struktur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Berdasarkan undang-undang ini, Bapepam-LK diberi tanggung jawab untuk membimbing, merumuskan peraturan, dan melaksanakan pengawasan sehari-hari di pasar modal. Meskipun demikian, menjelang akhir tahun 2011, Pemerintah, bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mencapai konsensus untuk membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai elemen fundamental dari inisiatif reformasi di sektor keuangan. Undang-Undang Nomor 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan secara resmi diundangkan pada tanggal 22 November 2012. Badan independen ini mulai beroperasi pada tanggal 31 Desember 2012, dengan demikian meneruskan peran, tugas, dan wewenang terkait dengan pengendalian regulasi yang sebelumnya dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui Bapepam-LK.⁸

OJK memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, yang merupakan investor, dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan dan pemberian sanksi, karena peran OJK adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di bidang keuangan. Sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang OJK, perlindungan hukum diberikan untuk mencegah potensi kerugian. yang mungkin dialami oleh konsumen dan masyarakat melalui beberapa langkah, yaitu:

- Memberikan informasi dan penyediaan edukasi terkait dengan sifat-sifat layanan keuangan, ragam produk, serta layanan yang ditawarkan;
- Mengintruksikan pengehentian operasional Institusi Jasa Keuangan jika dinilai memiliki potensi yang membahayakan publik; dan
- Melakukan Tindakan alternatif yang selaras dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku dalam ranah industri layanan keuangan.
- Mengambil langkah lain yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang OJK, OJK berkewajiban untuk menyelenggarakan fasilitas aduan bagi pelanggan, meliputi:

- Menyiapkan sarana yang memadai guna mengakomodasi aduan dari konsumen yang merasa dirugikan oleh entitas dalam Institusi Jasa Keuangan;

⁵ SIP LAW FIRM, “Perlindungan Investor Dalam Pasar Modal”, [Perindungan Investor Dalam Pasar Modal | SIP Law Firm](https://www.siplawfirm.com/perindungan-investor-dalam-pasar-modal/), diakses pada 20 September 2025

⁶ Sujatmiko, A. “Alternatif Investasi Melalui Reksa Dana”, *Perspektif* 3, No.2, (1998): 1-8.

⁷ Asriwahyuni, I dan Prima, G. A. “Pengaruh Ukuran dan Umur Pada Kinerja Reksa Dana Saham di Indonesia”, *E-Jurnal Akutansi Universitas Udayana* 21, No.2, (2017): 1460-1487.

⁸ Asriati dan Sumiati, “Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor selaku Konsumen”, *Jurnal Pleno Jure* 10, No. 1, (2021): 44

- b. Membangun mekanisme pengaduan untuk konsumen yang menderita kerugian yang diakibatkan oleh tindakan entitas dalam Institusi Jasa Keuangan; dan
- c. Memberikan bantuan dalam menuntaskan permasalahan konsumen yang mengalami kerugian sejalan dengan koridor hukum yang berlaku di sektor layanan keuangan.

Hukum yang ketat muncul ketika terjadi permasalahan antara konsumen dan perusahaan di bidang jasa keuangan. Dalam situasi seperti ini, OJK bertugas untuk melindungi hak konsumen (investor) serta masyarakat secara hukum. Bentuk perlindungan tersebut mencakup beberapa tindakan yang dilakukan OJK terhadap perusahaan jasa keuangan agar menyelesaikan keluhan konsumen yang merasa dirugikan, yaitu:⁹

- a. Menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan akibat melanggar hukum yang berlaku di sektor jasa keuangan;
- b. Memproses kasus di mana perusahaan jasa keuangan dikendalikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Gugatan ini juga bertujuan untuk membantu konsumen dan perusahaan jasa keuangan mendapatkan kompensasi atas kerugian yang terjadi karena pelanggaran hukum di bidang jasa keuangan.

Berdasarkan Pasal 102 UUPM, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan UUPM. Sanksi yang diberikan berkisar dari teguran resmi, pembatasan dan penghentian operasional, hingga pencabutan izin usaha dan pembatalan pengesahan, termasuk pendaftaran. Lebih lanjut, OJK berwenang menindak setiap orang atau organisasi yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Pasal 104 dan 107 UUPM menetapkan sanksi pidana bagi orang yang melakukan praktik penipuan, terutama yang mencakup penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan manusia. Sementara itu, Pasal 111 UUPM mendefinisikan sanksi perdata yang dijatuhkan, khususnya mengenai kewajiban memberikan ganti rugi.¹⁰

Perlindungan bagi konsumen dalam sektor keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK mencakup seluruh bidang jasa keuangan, termasuk baik lembaga keuangan yang berbasis bank maupun yang tidak. Penggabungan regulasi mengenai perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan yang sebelumnya terpisah bertujuan untuk meningkatkan sistem dan mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Komisiner OJK, Muliaman Darmansyah Hadad:¹¹

“Aturan perlindungan konsumen selama ini terpecah, bank punya sendiri, pasar modal ada. Namun sekarang kita gabungkan jadi satu dengan upaya memperbaiki substansinya. Sehingga nantinya akan ada penekanan, misalnya kewajiban bagi bank dan lembaga keuangan lain yang menyediakan pelayanan informasi bagi calon nasabah”.

Tantangan Dan Kendala Dalam Implementasi Perlindungan Investor Reksa Dana Melalui Platform Digital

Implementasi perlindungan bagi investor reksa dana melalui platform digital menghadapi banyak tantangan dan hambatan yang sulit. Meskipun ada kerangka hukum perlindungan investor, penerapannya dalam dunia digital masih banyak kendala. Regulasi yang berlaku, seperti dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 23/POJK.04/2016, memberikan dasar hukum bagi Manajer Investasi untuk bekerja sama dengan pihak yang memiliki sistem elektronik terpercaya dalam menjual reksa dana. Namun, dasar hukum ini dibuat berdasarkan paradigma pasar modal yang tradisional dan belum cukup siap untuk mengikuti perkembangan inovasi digital. Proses hukum yang lambat sering kali ketinggalan dari kemajuan teknologi, sehingga menciptakan celah hukum yang bisa dimanfaatkan.

Isu hukum juga menjadi hambatan yang besar. Meskipun OJK terus-menerus mencabut izin usaha dari lembaga yang tidak memenuhi syarat, masih banyak platform investasi ilegal yang tidak memiliki izin atau belum terdaftar. Platform-platform ini biasanya beroperasi secara internasional,

⁹ Revina Hikmaty Fadilla, dkk, “Tanggung Jawab Direksi Perusahaan Sekuritas yang Melakukan Transaksi *Repurchase Agreement* (REPO) Obligasi Fiktif”, *Diponegoro Law Journal* 5, No. 3, (2016): 8

¹⁰ Raysa Mayasonda, dkk, “kajian terhadap rencana pengaturan disgorgement dalam pasar modal Indonesia”, *Jurnal Cendekia Hukum* 6, No. 1, (2020): 1-12

¹¹ Arif Hatta, “OJK Atur Perlindungan Konsumen”, <http://wartaekonomi.co.id/berita8602/ojk-atur-perlindungan-konsumen.html>, diakses pada 21 September 2025.

memanfaatkan kurangnya pengetahuan masyarakat untuk menjalankan kejahatan penipuan. Penegakan hukum semakin sulit karena platform ilegal ini tidak terikat pada aturan hukum di dalam negeri, sehingga para investor yang terkena dampak sulit mendapatkan perlindungan atau penggantian kerugian.

Salah satu tantangan dan kendala utama dalam implementasi perlindungan investor reksa dana melalui platform digital yaitu:

1. Keamanan Data dalam Transaksi Digital

Seiring dengan bertambahnya jumlah transaksi online, ancaman terhadap keamanan informasi juga semakin signifikan. Potensi kebocoran informasi rahasia, agresif dari pihak yang tidak bertanggung jawab, dan penyalahgunaan data pribadi menjadi masalah utama yang harus diatasi oleh sektor modal digital agar keyakinan investor tetap terjaga. Keamanan dalam aktivitas online sangat krusial karena mencakup proteksi data investor, catatan transaksi keuangan, dan detail penting lainnya. Untuk mengatasi tantangan ini, implementasi teknologi keamanan terkini seperti enkripsi data, validasi identitas yang lebih ketat, dan mekanisme pengawasan ancaman yang memanfaatkan artificial intelligence (AI) menjadi sangat penting. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran investor tentang betapa krusialnya menjaga keamanan akun dan informasi pribadi mereka sehingga mereka dapat lebih berhati-hati terhadap berbagai ancaman dalam dunia investasi online. Dengan penerapan langkah-langkah ini, keyakinan publik terhadap sektor modal digital yang beroperasi secara online akan terus meningkat.¹²

2. Pesatnya Kemajuan Teknologi

Laju perkembangan teknologi yang begitu cepat menghadirkan masalah bagi bidang permodalan digital, khususnya dalam hal aturan yang seringkali tertinggal dari perkembangan yang ada. Kondisi ini bisa menciptakan rasa khawatir bagi investor dan pelaku industri, karena ambiguitas atau ketidaksesuaian aturan dengan teknologi terkini dapat menghambat proses inovasi. Untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dalam lanskap digital saat ini, para pelaku pasar modal digital harus terus berkembang dengan teknologi seperti blockchain, kecerdasan buatan, dan analitik data besar. Oleh karena itu, kerja sama antara badan regulator, perusahaan investasi, dan pelaku pasar sangat penting untuk menjamin keberhasilan integrasi teknologi tanpa mengorbankan standar kepatuhan digital. Selain itu, keamanan data dan sistem proteksi digital juga sangat penting untuk memelihara reputasi dan kepercayaan di sektor modal digital..¹³

3. Keterbatasan Akses terhadap Teknologi

Walaupun teknologi terus maju, ketersediaan layanan online masih tidak merata di seluruh wilayah. Beberapa daerah, terutama yang terletak jauh dari pusat kota, kesulitan yang masih ada berkisar pada infrastruktur digital, yang meliputi koneksi internet yang tidak andal dan terbatasnya ketersediaan perangkat teknologi. Akibatnya, masyarakat kesulitan mendapatkan informasi dan melakukan transaksi investasi di pasar saham melalui platform daring. Selain itu, kurangnya keterampilan teknologi masih menjadi kendala bagi sebagian orang. Untuk mengatasi masalah ini, dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan diperlukan untuk meningkatkan infrastruktur digital dan memberikan pelatihan kepada masyarakat agar mereka lebih siap mengakses dan menggunakan teknologi saat berinvestasi di pasar saham..¹⁴

Secara garis besar, transformasi digital membuka beragam prospek cerah untuk ekosistem investasi digital, namun sejumlah kendala memerlukan penanganan strategis yang efektif. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia keuangan digital, ketersediaan akses teknologi yang

¹² Refi Anggraini, dkk, "Tantangan Perkembangan Pasar Modal Konvensional Dan Syariah Di Indonesia", *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, No. 12, (2024): 284-289

¹³ Aldavia Nur Aisyah dan Berwin Anggara, "Perkembangan Pasar Modal Syariah di Era Digital: Peluang dan Problematika yang Dihadapi", *Journal of Islamic Studies* 6, No. 1, (2025): 439-446

¹⁴ Ardelia Nurul Khasanah, dkk, "Peran Digitalisasi Dalam Transaksi Platform Investasi Pada Pasar Modal Syariah", *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2, No. 1, (2025): 128

semakin merata, peraturan yang adaptif terhadap perkembangan inovasi, peningkatan kompetisi di antara platform investasi konvensional, serta perlindungan data yang ditingkatkan, pasar modal di era digital memiliki potensi untuk berkembang secara signifikan dan menjadi alternatif investasi yang lebih menarik bagi masyarakat luas..

SIMPULAN

Digitalisasi telah menciptakan perubahan besar dalam industri reksa dana di Indonesia, memberikan kesempatan investasi kepada jutaan orang, terutama kaum muda dan mereka yang baru memulai, dengan menawarkan kenyamanan, kecepatan, dan tingkat transparansi yang lebih tinggi. Namun, di balik kemajuan ini, ada berbagai tantangan dan hambatan mendasar yang perlu diatasi demi perlindungan yang memadai bagi para investor. Struktur regulasi yang berlaku, yang sebagian besar didasarkan pada paradigma pasar modal tradisional, sering kali tidak mengikuti laju kemajuan teknologi yang cepat, sehingga munculnya celah hukum yang berpotensi bermasalah.

Selain itu, terdapat rintangan teknis, seperti risiko serangan siber dan ketimpangan akses terhadap infrastruktur digital di berbagai daerah, yang juga menjadi penghalang nyata. Secara praktis, meskipun platform menawarkan informasi yang jelas seperti laporan harian dan prospektus, prinsip "keterbukaan penuh" menjadi kurang efektif jika investor tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami data yang rumit. Begitu pula, sistem pengaduan dan penyelesaian sengketa yang ada sering kali masih membingungkan dan tidak sejalan dengan pengalaman pengguna yang lancar saat bertransaksi. Dalam konteks perlindungan investor di era digital, masa depan sangat bergantung pada pendekatan yang komprehensif dan saling mendukung. Perlindungan kini tidak hanya menjadi tanggung jawab regulator atau penyedia layanan, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama.

Untuk melangkah ke depan, diperlukan kolaborasi antara regulasi yang responsif dan inovatif, teknologi yang aman sekaligus mendidik, serta upaya berkelanjutan dalam meningkatkan literasi keuangan. Dengan mengatasi semua tantangan ini, Indonesia dapat mengembangkan pasar reksa dana digital yang tidak hanya inklusif tetapi juga kuat dan dapat diandalkan bagi seluruh masyarakat.

REFERENSI

- Revina Hikmaty Fadilla, dkk, "Tanggung Jawab Direksi Perusahaan Sekuritas yang Melakukan Transaksi *Repurchase Agreement* (REPO) Obligasi Fiktif", *Diponegoro Law Journal* 5, No. 3, (2016): 8
- Raysa Mayasonda, dkk, "kajian terhadap rencana pengaturan disgorgement dalam pasar modal Indonesia", *Jurnal Cendekia Hukum* 6, No. 1, (2020): 1-12
- Arif Hatta, "OJK Atur Perlindungan Konsumen", <http://wartaekonomi.co.id/berita8602/ojk-atur-perlindungan-konsumen.html>, diakses pada 21 September 2025.
- Hilda Hilmiah Dimiyati, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal", *Jurnal Cita Hukum* 1, No. 2, (2014)
- SIP LAW FIRM, "Perlindungan Investor Dalam Pasar Modal", *Perlindungan Investor Dalam Pasar Modal | SIP Law Firm*, diakses pada 20 September 2025
- Sujatmiko, A. "Alternatif Investasi Melalui Reksa Dana", *Perspektif* 3, No.2, (1998): 1-8.
- Asriwahyuni, I dan Prima, G. A. "Pengaruh Ukuran dan Umur Pada Kinerja Reksa Dana Saham di Indonesia", *E-Jurnal Akutansi Universitas Udayana* 21, No.2, (2017): 1460-1487.
- Asriati dan Sumiati, "Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor selaku Konsumen", *Jurnal Pleno Jure* 10, No. 1, (2021): 44
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Buku Saku Pasar Modal*. OJK Institute.
- Refi Anggraini, dkk, "Tantangan Perkembangan Pasar Modal Konvensional Dan Syariah Di Indonesia", *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, No. 12, (2024): 284-289
- Aldavia Nur Aisyah dan Berwin Anggara, "Perkembangan Pasar Modal Syariah di Era Digital: Peluang dan Problematika yang Dihadapi", *Journal of Islamic Studies* 6, No. 1, (2025): 439-446
- Nurgiansah, T. H. (2021). *Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas Bagi Guru Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Menengah Atas Se-Kabupaten Bantul*. BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), 28–33. <https://doi.org/10.31949/jb.v2i1.566>



Ardelia Nurul Khasanah, dkk, "Peran Digitalisasi Dalam Transaksi Platform Investasi Pada Pasar Modal Syariah", *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2, No. 1, (2025): 128
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2016